

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki beraneka ragam suku bangsa dan tradisi/budaya (adat istiadat) yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat Nusa Tenggara Timur adalah multi-etnik, terdiri dari puluhan suku bangsa dengan latar belakang budaya yang satu sama lainnya berbeda. Setiap suku bangsa memiliki peninggalan sejarah serta kondisi lingkungan geografis yang berbeda, yang melahirkan wujud kebudayaan yang berbeda pula (UPTD, 2008:4).

Wilayah Nusa Tenggara Timur merupakan suatu kawasan kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau besar dan kecil yang didiami oleh berbagai kelompok etnik atau suku. Setidaknya terdapat 12 (dua belas) kelompok etnik atau suku yang menyebar beberapa pulau yaitu: Pulau Timor, Pulau Semau, Pulau Rote, Pulau Sabu, Pulau Sumba, Pulau Flores, Pulau Adonara, Pulau Solor, Pulau Lembata, Pulau Alor, Pulau Pantar, dan Pulau Pura. Pulau Timor didiami oleh 2 (dua) kelompok etnik atau suku, yakni suku Atoni yang menyebar dari wilayah Amarasi kabupaten Kupang hingga wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, dan suku Wehali (Belu) mendiami dua kabupaten yaitu Malaka dan Belu. Diantara suku Wehali terdapat suku-suku lain seperti suku Kemak, suku Bunaq, suku Dawan dan suku Tetun (UPT, 2009:1).

Suku Atoni menggunakan bahasa Atoni Meto atau bahasa Dawan, dan suku Wehali menggunakan bahasa Tetun. Selain bahasa Dawan dan Tetun, terdapat bahasa lain yang digunakan yaitu Uab Meto, Tetun Dili, Kupang Malay, Mambae, Makasae, Bunak, Kemak,

Tokodede, Fatuluku, Waima'a, Kairui-Midiki, Naueti, Helong, Idate, Galolen, Makalero, Adabe, Lakalei, Habu (Hamilton dan Barrkman, 2014:13).

Keanekaragaman suku bangsa dan budaya di satu sisi merupakan modal yang tak terhingga sebagai kekayaan budaya bangsa. Akan tetapi di sisi lain keberagaman ini pun bisa mengandung potensi konflik yang tidak bisa dipandang ringan, bila tidak dicapai saling pengertian di antara masing-masing kebudayaan lokal. Menurut Hobsown dalam Mudana (2003) kearifan lokal sebagai seperangkat praktik yang biasanya ditentukan oleh aturan-aturan yang diterima secara jelas atau samar-samar maupun suatu ritual atau sifat simbolik, yang menanamkan nilai-nilai dan norma-norma perilaku tertentu melalui pengukuhan yang secara otomatis mengimplikasikan adanya kesinambungan dengan masa lalu.

Keanekaragaman warisan lokal yang unik dan khas dari tiap-tiap suku di Indonesia, menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang kaya dan unik dengan budaya lokal yang diwariskan oleh para leluhur, dan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang sudah melekat pada sendi-sendi kehidupan, yang terbentuk melalui proses yang panjang dan terbukti mengandung nilai-nilai yang luhur. Dalam tulisan Alo Liliweri yang berjudul *Gatra-gatra Komunikasi Antarbudaya*, dijelaskan juga bahwa kebudayaan adalah keseluruhan simbol, pemaknaan, penggambaran, struktur aturan, kebiasaan, nilai, yang dibagikan di antara anggota suatu sistem sosial dan kelompok sosial dalam suatu masyarakat. Arti dan makna simbol dapat dibedakan namun arti dan makna simbol itu tidak dapat dipisahkan. Simbol-simbol tersebut mewakili struktur aturan budaya (Alo Liliweri, 2011: 4).

Berbicara tentang adat dan budaya, tentunya hal ini sangat berkaitan erat dengan produk-produk unik yang dibuat oleh suku bangsa tertentu. Keadaan ini sejalan dengan Koentjaraningrat

(2005:72) yang memberikan definisi kebudayaan sebagai seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam hal kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya. Bertolak dari definisi yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat, maka karya-karya budaya yang dihasilkan oleh manusia dan hingga kini masih bertahan, salah satunya ialah rumah adat yang hingga sekarang masih tetap dipertahankan oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur khususnya masyarakat kabupaten Malaka.

Rumah adat merupakan tempat berkumpulnya manusia yang terhimpun dalam suatu rumpun adat yang sama. Salah satu simbol pemersatu dari masing-masing masyarakat adat. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keragaman dan kekayaan budaya, beranekaragam bahasa dan suku dari Sabang sampai Merauke sehingga Indonesia memiliki banyak koleksi rumah adat. Hingga saat ini masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang masih mempertahankan rumah adat sebagai usaha untuk memelihara nilai-nilai budaya yang kian tergeser oleh budaya modernisasi. Biasanya rumah adat tertentu di jadikan sebagai aula (tempat pertemuan) museum atau dibiarkan begitu saja sebagai objek wisata. Bentuk dan arsitektur rumah-rumah adat di Indonesia masing-masing daerah memiliki bentuk dan arsitek berbeda sesuai dengan nuansa adat setempat (Magdalena Lewi:2016).

Rumah adat merupakan tempat penyimpanan berbagai harta budaya peninggalan nenek moyang dari suku yang bersangkutan yaitu berupa pedang, keris, tombak, tempat sirih pinang, dan barang-barang keramat lainnya. Kepercayaan lokal meyakini bahwa benda ini merupakan sarana dan wahana tempat roh-roh para leluhur dari rumpun adat yang bersangkutan menghadirkan dirinya atas cara tertentu. Untuk ritual/prosedur adat dalam membangun rumah adat (rumah suku) di Kabupaten Malaka ada dua yaitu rumpun adat Kletek Truik (adat Foho) dan Sabete-Saladi (adat Fehan). Di Desa Wehali Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka

hanya terdapat rumpun adat (suku adat) yang memiliki tradisi pembangunan rumah adat yang sama yaitu rumpun adat Sabete-Saladi.

Membangun rumah adat merupakan bagian dari kehidupan masyarakat tradisional, di mana rumah sebagai tempat tinggal manusia sesuai dengan fungsinya. Rumah tradisional merupakan arsitektur yang dibuat berdasarkan tradisi membangun. Istilah arsitektur, sebenarnya tidak dikenali oleh komunitas tradisi. Mereka hanya mengenal bangunan sebagai tempat tinggal. Mereka menyadari berdasarkan keyakinan dan kepercayaan mitologis bahwa rumah menjadi sebuah tempat dan ruang yang diciptakan untuk kegiatan khusus atau kegiatan sehari-hari dimana mereka dapat berdiam, aman dari berbagai gangguan (Waterson, 1990).

Tradisi membangun rumah tradisional di Indonesia bukan seperti membangun rumah pada umumnya melainkan membangun berdasarkan hukum adat istiadat yang sangat kental. Adat istiadat sangat berperan penting dalam proses pembangunan, di mana alur dari tata cara dirancang sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu bentuk bangunan yang berkarakter dan mempunyai filosofi tersendiri (Mukhlis, 2018). Proses pembangunan rumah adat selalu memiliki tahapan-tahapan yang tidak boleh dilewati. Tahapan-tahapan itu secara umum adalah tahapan proses sebelum pembangunan yaitu musyawarah, penentuan tempat, pengadaan bahan, tahapan proses pembangunan dan tahapan proses setelah pembangunan (Napitupulu, et al.1997).

Pembangunan rumah adat merupakan sarana untuk membangun kohesi social dan kearifan lokal yang bisa diadopsi untuk menata masyarakat.

Berkaitan dengan proses pembangunan rumah adat sebagaimana halnya dalam membangun rumah apa saja (walaupun bukan rumah adat) terdapat tahapan-tahapan pelaksanaan pembangunan rumah tersebut. Demikian juga dalam membangun rumah adat Sabete-Saladi

setidak-tidaknya dilaksanakan melalui tahapan-tahapan atau prosedur tertentu apalagi pembangunan rumah adat sebagaimana dimaksud pada setiap tahapan ritual memiliki nilai-nilai sakral tersendiri. Data yang akurat dan lengkap tentang nilai ritual atau kesakralan masing-masing tahapan pembangunan rumah adat teristimewa pembangunan rumah adat Sabete-Saladi belum banyak tersedia.

Oleh karena itu penulis merasa terpanggil untuk meneliti dan mengangkatnya dalam sebuah tulisan dengan judul : **“NILAI-NILAI DALAM RITUAL PEMBANGUNAN RUMAH ADAT PADA RUMPUN SUKU SABETE-SALADI (STUDI DESKRIPTIF DI KAMPUNG LARAN KABUPATEN MALAKA)”**

1.2 Rumusan Masalah :

Dari uraian diatas penulis melihat bahwa pembangunan rumah adat berimplikasi pada penguatan kohesi sosial. Jadi kohesi sosial yang terbangun dari rumah adat bisa didayagunakan untuk penataan masyarakat modern. Sehingga pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana tahapan-tahapan ritual pembangunan rumah adat pada rumpun adat Sabete-Saladi di Kampung Adat Laran?
2. Nilai-nilai sakral apa sajakah yang terdapat dalam masing-masing tahapan ritual pembangunan rumah adat pada rumpun adat Sabete-Saladi di kampung adat Laran?
3. Sejauh mana nilai-nilai kohesivitas dalam membangun rumah adat bisa bermanfaat bagi pembangunan hubungan intramasyarakat dan antarmasyarakat?

1.3 Tujuan :

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur ritual pembangunan rumah adat pada rumpun adat Sabete-Saladi di Kampung Adat Laran.
2. Untuk mengetahui nilai-nilai sakral pada masing-masing tahapan ritual pembangunan rumah adat pada rumpun adat Sabete-Saladi di kampung adat Laran.
3. Untuk mengetahui nilai-nilai kohesivitas dalam membangun rumah adat bisa bermanfaat bagi pembangunan hubungan intramasyarakat dan antarmasyarakat.

1.4 Manfaat :

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya informasi ilmiah mengenai prosedur pembangunan rumah adat pada rumpun adat Sabete Saladi di kampung adat Laran.
2. Manfaat praktis yang diperoleh adalah sebagai sumber informasi bagi seluruh anggota rumpun adat Sabete-Saladi dalam rangka menjadikannya sebagai pedoman pembangunan rumah adat Sabete-Saladi secara benar.